

Implikasi Pertarungan Hukum Hasan Azhari VS Gojek Tokopedia bagi Ekosistem Startup Indonesia

Kayla Alima Fatin¹, Tiwi Ayu Haresa Dewi², Fakhri Hanif N³, Agnes Widya Klarisa⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

¹⁻⁵Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

¹E-mail: 2410611446@mahasiswa.upnvj.ac.id ²2410611447@mahasiswa.upnvj.ac.id ³2410611448@mahasiswa.upnvj.ac.id
⁴2410611449@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁵dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract

Kasus hukum antara Hasan Azhari dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, serta Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mencuat setelah Hasan mengajukan gugatan senilai Rp41,91 triliun di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Hasan menuduh pelanggaran hak cipta terkait karya tulis dan program komputer yang ia klaim sebagai pencipta untuk metode pemesanan ojek online yang dikembangkan sejak 2008. Ia meminta ganti rugi atas kehilangan pendapatan dan royalti dari penghasilan Gojek pada tahun 2020 dan 2021. Gugatan ini bukanlah yang pertama; sebelumnya, Hasan juga menggugat Gojek dengan tuntutan serupa sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2021, yang kemudian ditolak oleh pengadilan. Kasus ini menyoroti isu penting dalam ekosistem startup di Indonesia, terutama mengenai perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap inovasi. Banyak pakar menilai bahwa gugatan ini dapat membingungkan karena model bisnis ojek online telah banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia. Implikasi dari kasus ini bagi ekosistem startup di Indonesia cukup signifikan. Jika gugatan tersebut diterima, hal ini bisa menciptakan preseden berbahaya bagi inovasi dan pengembangan bisnis baru, mengingat risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang beroperasi dalam ruang lingkup yang sama. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya kejelasan dalam regulasi hak cipta agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif dan teknologi di Indonesia.

Abstract

The legal case between Hasan Azhari and PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, along with Nadiem Makarim, the Minister of Education and Culture, emerged after Hasan filed a lawsuit worth IDR 41.91 trillion in the Central Jakarta Commercial Court. In his lawsuit, Hasan accused the defendants of copyright infringement concerning a written work and computer program he claimed to have created, which served as the foundation for an online motorcycle taxi ordering method he developed in 2008. He sought compensation for lost revenue and royalties from Gojek's income in 2020 and 2021. This is not Hasan's first lawsuit; in 2021, he also filed a similar claim against Gojek for IDR 24.9 trillion, which the court subsequently dismissed. The case highlights crucial issues within Indonesia's startup ecosystem, particularly regarding copyright protection and its impact on innovation. Many experts have expressed skepticism about the claim, noting that the online motorcycle taxi business model has been widely adopted by various companies globally. The implications of this case for Indonesia's startup ecosystem are significant. If the lawsuit is upheld, it could set a dangerous precedent for innovation and the development of new businesses, given the legal risks that technology companies operating in similar domains might face. Furthermore, the case underscores the need for clear copyright regulations to ensure they do not hinder the growth of the creative and technology industries in Indonesia.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Hak Cipta, Startup Indonesia, Ekosistem Digital, Gugatan Hukum

Keywords:

Copyright, Indonesian Startups, Digital Ecosystem, Legal Action



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14349190>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Ekosistem startup di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh inovasi di bidang teknologi dan meningkatnya minat investor terhadap perusahaan rintisan lokal.¹ Salah satu pionir utama dalam ekosistem ini adalah Gojek, yang kini bergabung dengan Tokopedia di bawah entitas PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk. Sebagai raksasa teknologi, Gojek telah merevolusi industri transportasi dan berbagai sektor lainnya, termasuk layanan digital dan pembayaran.²

¹ Yanuar, M. (2020). *Trends and Development of Startup Ecosystem in Indonesia*. Jakarta: Indonesian Business Journal.

² Pratama, H., & Surya, R. (2019). The Role of Gojek in Indonesia's Digital Economy. *Journal of Southeast Asian Technology*, 15(4), 103-119.

Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul pula tantangan baru dalam bentuk perseteruan hukum yang melibatkan klaim kekayaan intelektual. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa hukum antara Hasan Azhari, yang juga dikenal sebagai Arman Chasan, dengan PT. Goto Gojek Tokopedia dan pendirinya, Nadiem Anwar Makarim. Hasan Azhari mengklaim sebagai pencetus model bisnis ojek online pertama di Indonesia sejak 2008 dan mengajukan gugatan senilai Rp 41,9 triliun atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh Gojek Tokopedia.³ Dalam gugatannya, Hasan menuduh bahwa Gojek telah melanggar hak cipta atas ide dan konsep yang ia kembangkan sebelum peluncuran resmi Gojek pada tahun 2010.⁴

Sejarah Hasan Azhari sebagai pelopor ojek online dimulai dengan pengembangan layanan ojek melalui platform blog dan media sosial, yang kemudian tergerus oleh kemunculan Gojek. Dengan adanya sertifikat hak cipta yang diperolehnya pada 2008, Hasan merasa dirugikan oleh penggunaan ide tersebut secara komersial oleh Gojek tanpa izin.⁵ Kasus ini tidak hanya menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri digital tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan inovasi dan kreativitas dalam ekosistem startup yang semakin berkembang.⁶ Pentingnya perlindungan hak cipta dalam konteks ini tidak bisa diabaikan. Hak cipta berfungsi sebagai payung hukum bagi para pencipta untuk melindungi ide dan inovasi mereka dari eksploitasi tanpa izin. Jika kasus ini berujung pada keputusan yang mendukung Hasan, hal tersebut dapat menciptakan preseden baru yang berpengaruh pada cara startup beroperasi di Indonesia.

Dengan demikian, implikasi dari pertarungan hukum antara Hasan Azhari dan Gojek Tokopedia tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga akan mempengaruhi dinamika ekosistem startup di Indonesia secara keseluruhan.⁷ Kasus ini menjadi penting untuk dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan mendukung inovasi di era digital. Artikel ini memiliki dua pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk dikaji, yaitu Bagaimana implikasi dari kasus Hasan Azhari vs PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk, terhadap ekosistem startup di Indonesia dan Bagaimana kasus Hasan Azhari vs PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk dapat mempengaruhi regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah terkait industri digital di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel berjudul "Implikasi Pertarungan Hukum Hasan Azhari vs Gojek Tokopedia bagi Ekosistem Startup Indonesia" mengadopsi pendekatan penelitian **kualitatif** dengan fokus pada studi kasus. Data dikumpulkan melalui **kajian literatur, dokumen hukum** seperti gugatan dan putusan pengadilan, serta artikel media yang membahas perkembangan kasus ini.⁸ Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena hukum dan dampaknya terhadap ekosistem startup di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks di balik kasus hukum yang kompleks, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat, termasuk pelaku industri startup.⁹ **Pendekatan yuridis** digunakan untuk menganalisis aspek hukum terkait hak kekayaan intelektual dan pelanggaran hak cipta, dengan membandingkan kasus ini dengan sengketa serupa di sektor teknologi dan startup, baik di Indonesia maupun internasional.

³ Azhari, H. (2021). Gugatan Hak Cipta Hasan Azhari: Antara Inovasi dan Hukum. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

⁴ Hidayat, R. (2022). The Legal Aspects of Intellectual Property in the Digital Economy: A Case Study of Hasan Azhari vs. Gojek. *Journal of Indonesian Law*, 17(5), 132-145.

⁵ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 12 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 239.

⁶ Lestari, V. (2021). Intellectual Property and Innovation: A Critical Perspective on Digital Industries in Indonesia. *Journal of Innovation Studies*, 16(2), 89-102.

⁷ Fadhill, A. (2022). Startup Ecosystems in Indonesia: Legal and Economic Challenges. Jakarta: Economic Review Indonesia.

⁸ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

⁹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertarungan hukum antara Hasan Azhari alias Arman Chasan dan PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk, serta Nadiem Anwar Makarim adalah contoh nyata dari kompleksitas hukum yang dihadapi oleh para inovator di industri digital. Kasus ini memiliki banyak aspek yang perlu dianalisis, mulai dari latar belakang gugatan hingga dampaknya terhadap ekosistem startup dan regulasi hak cipta di Indonesia.

Implikasi Terhadap Ekosistem Startup di Indonesia

Kasus hukum antara Hasan Azhari dan PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk, memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem startup di Indonesia. Dengan nilai gugatan mencapai Rp 41,9 triliun dan klaim pelanggaran hak cipta atas model bisnis ojek online, kasus ini menimbulkan berbagai implikasi yang perlu dianalisis lebih dalam. Gugatan yang diajukan oleh Hasan Azhari tidak hanya berpotensi merugikan Gojek, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan startup lainnya. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat inovasi karena para pendiri startup mungkin merasa takut untuk mengembangkan ide-ide baru yang berpotensi menghadapi tantangan hukum serupa.¹⁰ Menurut pakar teknologi informasi, Heru Sutadi, gugatan ini dianggap membingungkan karena model bisnis pemesanan ojek online telah diterapkan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia, bukan hanya Gojek.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa jika keputusan pengadilan mendukung Hasan, akan ada risiko bagi banyak startup yang mengadopsi model bisnis serupa untuk menghadapi gugatan yang sama.

Lebih jauh lagi, ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi keputusan investasi. Investor cenderung menghindari risiko tinggi, dan jika mereka melihat bahwa sektor startup berpotensi terjatuh dalam litigasi yang rumit, mereka mungkin akan ragu untuk berinvestasi.¹² Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan sektor startup di Indonesia, yang saat ini sedang berkembang pesat. Sebuah studi menunjukkan bahwa investor lebih memilih lingkungan bisnis yang stabil dan prediktabel untuk mengurangi risiko kerugian.¹³ Startup baru, terutama yang bergerak dalam bidang teknologi dan inovasi, kini harus mempertimbangkan risiko hukum sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Kasus Hasan Azhari vs Gojek menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta, tetapi juga menunjukkan potensi penyalahgunaan hak cipta sebagai alat untuk menekan pesaing.¹⁴ Jika pengadilan memutuskan mendukung Hasan, hal ini dapat menciptakan preseden di mana pelaku industri lain dapat menggunakan hak cipta untuk menggugat perusahaan-perusahaan besar dengan harapan mendapatkan kompensasi finansial yang besar. Startup baru mungkin merasa tertekan untuk menginvestasikan sumber daya dalam perlindungan hukum daripada fokus pada inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu, mereka juga harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan dokumentasi hak cipta dan paten untuk melindungi ide-ide mereka dari kemungkinan gugatan di masa depan. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi startup yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, implikasi dari kasus ini sangat luas. Tidak hanya mempengaruhi Gojek sebagai tergugat utama tetapi juga seluruh ekosistem startup di Indonesia. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kasus ini dapat menghambat inovasi, mempengaruhi keputusan investasi, dan meningkatkan risiko hukum bagi para pendiri startup baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan reformasi dalam regulasi hak cipta agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan industri digital di Indonesia.¹⁵

¹⁰ Thompson, G. M. (2020). Uncertainty and Innovation in the Startup Economy. *Journal of Business Law*, 27(1), 121-134.

¹¹ Sutadi, H. (2020). Risks and Opportunities in Indonesia's Digital Economy. Conference on Technology and Innovation, Jakarta.

¹² Shimizu, H. (2019). Investment and Risk Perception in Emerging Economies: A Study on Indonesia's Digital Industry. *Journal of Finance and Risk Management*, 28(2), 27-38.

¹³ Chen, H. (2018). Investment Decisions and Legal Stability in Emerging Digital Markets. *International Journal of Financial Studies*, 10(4), 32-44.

¹⁴ Suryadi, M. (2020). Copyright and the Startup Ecosystem: Protection or Hindrance?. *Indonesian Journal of Intellectual Property*, 18(2), 12-23.

¹⁵ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 12 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 239.

Rudianto, S. (2020). Intellectual Property Law and the Future of Digital Economies. Jakarta: Indonesian Law Institute.

Dampak terhadap Regulasi Hak Cipta dan Kebijakan Pemerintah

Kasus Hasan Azhari vs PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk, memiliki potensi untuk mempengaruhi regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah terkait industri digital di Indonesia. Dengan nilai gugatan yang sangat besar dan klaim pelanggaran hak cipta, kasus ini dapat menjadi titik tolak bagi perubahan dalam cara hukum menangani isu-isu kekayaan intelektual di era digital. Keputusan pengadilan dalam kasus ini akan menjadi preseden penting yang dapat membentuk kebijakan hak cipta di masa depan.¹⁶ Jika pengadilan memutuskan mendukung Hasan Azhari, hal ini dapat mendorong lebih banyak individu atau entitas untuk menggugat perusahaan besar dengan klaim serupa, menciptakan gelombang litigasi baru yang bisa mengganggu ekosistem startup.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya.¹⁸ Namun, keputusan yang mendukung klaim Hasan dapat memicu interpretasi yang lebih luas tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sehingga mengubah cara hukum dipahami dan diterapkan dalam konteks inovasi.

Di sisi lain, jika putusan pengadilan berpihak pada Gojek, hal ini dapat memberikan kejelasan hukum yang lebih besar bagi para pelaku industri digital. Ini akan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang ada agar lebih mendukung inovasi dan investasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual sejalan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis baru.¹⁹

Kasus ini juga dapat mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang ada terkait perlindungan kekayaan intelektual. Misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah menekankan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari upaya untuk mendorong inovasi dan daya saing industri.²⁰ Dengan adanya kasus ini, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk memperkuat pasal-pasal yang mengatur perlindungan hak cipta dalam UU Hak Cipta serta menambah ketentuan-ketentuan baru yang lebih relevan dengan kondisi industri digital saat ini.

Sebagai contoh, peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga bisa dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya melindungi merek tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi baru.²¹ Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut tanpa mengabaikan perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim bisnis yang mendukung inovasi melalui kebijakan yang ramah industri. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Hasan Azhari vs Gojek dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi regulasi terkait perlindungan kekayaan intelektual agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Secara keseluruhan, implikasi dari kasus ini jauh melampaui kedua belah pihak yang terlibat. Keputusan pengadilan akan berpengaruh langsung pada cara regulasi hak cipta diterapkan di Indonesia dan dapat memicu perubahan kebijakan pemerintah yang lebih luas terkait industri digital. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, karena hasilnya dapat membentuk masa depan ekosistem startup di Indonesia secara keseluruhan.

¹⁶ Rahman, Azhari. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup". Jurnal Amandemen (2020)

¹⁷ Idayanti, Soesi. Hukum Bisnis. Penerbit Tanah Air Beta, 2020.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional".

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SIMPULAN

Kasus hukum antara Hasan Azhari dan PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekosistem startup di Indonesia, serta berpotensi mempengaruhi **regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah**. Temuan utama dari hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa gugatan ini tidak hanya menciptakan **ketidakpastian hukum bagi pelaku industri**, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor startup. Ketidakpastian ini berpotensi membuat para pendiri startup ragu untuk mengembangkan ide-ide baru, mengingat risiko litigasi yang mungkin mereka hadapi.²² Keputusan pengadilan dalam kasus ini memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Jika pengadilan memutuskan mendukung Hasan Azhari, hal ini dapat mendorong lebih banyak gugatan serupa di masa depan, menciptakan preseden yang dapat mengubah cara hukum dipahami dan diterapkan dalam konteks inovasi. Sebaliknya, keputusan yang berpihak pada Gojek dapat memberikan kejelasan hukum yang lebih besar dan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang ada, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan industri digital. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung inovasi dalam ekosistem startup tidak dapat diabaikan.²³ Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta akan memberikan rasa aman bagi para pencipta dan pelaku industri untuk berinovasi tanpa takut akan risiko hukum yang tidak perlu. Dengan demikian, reformasi regulasi hak cipta dan kebijakan pemerintah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan hingga penyelesaian jurnal ini. Penghargaan dan rasa terima kasih mendalam kami sampaikan kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Bimbingan beliau membantu penulis memahami materi terkait dengan baik dan benar. Beliau memberikan bantuan besar dalam memberi arahan dan saran dalam sistematika penulisan jurnal ini, juga bagaimana menganalisis topik dan kasus terkait.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membaca dan membantu memberikan ide serta saran kepada penulis. Bantuan tersebut menjadi pengalaman berharga yang mendukung penulis selama proses penulisan jurnal ini. Proses ini juga telah membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan menulis dan menganalisis secara signifikan.

REFERENSI

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. (2014). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish,
- Idayanti, Soesi. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Rajawali Press, 2016.
- Suhendra, Denny. Kekayaan Intelektual dan Startup: Panduan Praktis untuk Pengusaha. Penerbit Andi, 2021.
- Afriliyani Purba, TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia (Bandung: Rineka Cipta, 2005).
- Prasetyo, Yulianto. "Perlindungan Hukum Karya Kreatif dalam Bisnis Startup". Jurnal Ilmu Hukum (2023)
- Tanjung, Rina. "Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Startup: Tantangan dan Peluang". Jurnal Hukum dan Pembangunan (2021).
- Rakhmita D. "Hak Cipta dan Dampaknya pada Ekosistem Startup". Jurnal Hukum dan Teknologi (2022).
- Rakhmita D., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". Jurnal Rechten (2021).

²² Prasetyo, Yulianto. "Perlindungan Hukum Karya Kreatif dalam Bisnis Startup". Jurnal Ilmu Hukum (2023).

²³ Suhendra, Denny. Kekayaan Intelektual dan Startup: Panduan Praktis untuk Pengusaha. Penerbit Andi, 2021.



-
- Zainuri, A. (2023). "Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Teknologi: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(1), 45-60.
- Rahmawati, S. (2022). "Dampak Hukum Terhadap Inovasi Startup di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Digital*, 8(2), 75-89.
- Jurnal Intelektiva. (2023). *Analisis yuridis terhadap kasus penyalahgunaan dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5(02), 13-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.